



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1975

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN

SARANA KESEHATAN 1975/1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk rneningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Bantuan, Pembangunan sarana Kesehatan.

b. bahwa agar hal termaksud pada sub a diatas dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirannya sebagai Pedoman pelaksanaan Program Bantuan Pemsangunan Sarana Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068).

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2604).

4. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1975/1976 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049).
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II.
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke dua.

#### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri.
  2. Menteri Keuangan.
  3. Menteri Kesehatan.
  4. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrsk.
  5. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan Landasan bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.